KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BAGANSIAPIAPI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DAN

BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA RIAU
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TENTANG

PENCEGAHAN KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL

NOMOR: WIM.4.IMI.5-GR.05.01-48

NOMOR: PKS.127/02.05/KS.01/VII/2026

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (31-08-2026) bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF SATRIAWAN : Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-531.SA.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementrian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025, berkedudukan di Jalan Gedung Nasional No. 78 Bagansiapiapi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi

Kelas II TPI Bagansiapiapi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. HAROLD HAMONANGAN : Selaku Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia /Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 826 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Ke dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja MIgran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 30, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau bertindak untuk dan atas nama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan institusi pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Tugas dan Fungsi terkait pencegahan keberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka sinergi tugas dan fungsi terkait Pencegahan Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama terkait Pencegahan Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pertukaran data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi PARA PIHAK;
b. sinkronisasi dan koordinasi dalam dalam penanganan informasi atau laporan mengenai dugaan potensi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
c. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur keberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
d. Pelaksanaan pengawasan dan operasi ghabungan atau bentuk kegiatan pengawasan lainnya yang disepakati PARA PIHAK;

e. pelaksanaan rapat koordinasi, forum komunikasi, kegiatan bersama, atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK; dan
f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA mengenai potensi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural yang berada dalam ruang lingkup pelaksanaan kerja sama;
   b. memperoleh dukungan koordinasi dari PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; dan
   c. mengusulkan pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, edukasi, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia.
2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
   a. melaksanakan pengawasan dan tindakan keimigrasian sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyampaikan informasi yang relevan kepada PIHAK KEDUA mengenai potensi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terhadap informasi atau laporan yang berkaitan dengan potensi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
   d. mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan aspek keimigrasian yang berkaitan dengan keberangkatan ke luar negeri; dan
   e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
   a. memperoleh informasi dari PIHAK KESATU mengenai potensi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan kerja sama;
   b. memperoleh dukungan koordinasi dari PIHAK KESATU dalam rangka pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; dan
   c. mengusulkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, rapat koordinasi, dan kegiatan lain terkait Pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
   a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
   b. menyampaikan informasi yang relevan kepada PIHAK KESATU mengenai potensi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terhadap informasi atau laporan yang berkaitan dengan potensi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
   d. memberikan dukungan informasi dan bahan sosialisasi yang diperlukan terkait dengan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK, kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

(1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.

(2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

(5) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat PARA PIHAK meski jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal penyeflesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Jabatan	:	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagansiapiapi
Alamat	:	Jalan Gedung Nasional No. 78 Bagansiapiapi – 28912
Telepon	:	0811-7681-900
Surel	:	kanim_bagansiapiapi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan	:	Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Riau
Alamat	:	Jalan Sumatera No. 30, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau

Telepon : 0761-38894

Surel : bp3mi.riau@bp2mi.go.id

Pasal 11

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
ARIEF SATRIAWAN	HAROLD HAMONANGAN